

EVALUASI PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KOTA TEGAL TAHUN 2010

Rizki Anton N.

(D2B008066)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. Soedarto SH- Tembalang, Semarang Selatan, Kode Pos 50239 Telp.
7460044

Abstrak

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Tegal telah mulai diterapkan sistem e-Procurement. Pada sistem e-Procurement seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (website). Semakin luasnya akses internet oleh masyarakat khususnya di pelaku bisnis konstruksi telah menjadikan e-Procurement ini fleksibel diterapkan dan menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintahan yang modern. e-Procurement dipercaya sebagai alat atau instrumen untuk peningkatan *good governance* dan pelayanan publik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dari sisi penyedia jasa konstruksi, keberhasilan dalam mengikuti sistem lelang adalah salah satu factor penentu kelangsungan hidup perusahaan.

Dari permasalahan tersebut dapat dijawab dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi, interview (wawancara), dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data.

Tulisan ini merupakan hasil studi dalam mengenali karakteristik pelaksanaan program *e-Procurement* yang ada saat ini di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai pelaksanaan sistem lelang elektronik yang diadakan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Beberapa kendala yang muncul, maka rekomendasi yang bisa disampaikan masyarakat Kurangnya SDM yang menguasai IT, ketersediaan koneksi internet yang terbatas. Sedangkan dari pemerintah yaitu keterbatasan SDM, Ada perbaikan sistem dari LKPP yang menyebabkan mengganggu proses

kenyamanan pada layanan sistem *e-Procurement* menjadi terhenti, sebagian panitia pengadaan masih ada yang belum menguasai aplikasi e-Procurement. Dan dari pihak pemerintah lebih giat lagi mengadakan pelatihan dan pengembangan penyedia barang secara elektronik di LPSE, perbaikan infrastruktur terutama masalah sistem *e-Procurement* mengalami kendala teknis dari pusat dan teknis jaringan.

Kata kunci : e-Procurement, Penyedia barang, Pngadaan barang dan jasa.

Abstract

Procurement System in Tegal has implemented e-Procurement system. In the e-Procurement system of the whole process starting from the announcement of the auction, bidding, selection, until the announcement of the winner will be made online via the website (website). Internet access by the broader community, particularly in the construction business has made e-Procurement is flexibly applied and became a necessity for modern government. e-Procurement is believed to be an instrument for good governance and improved public services because it will increase cost efficiency, effectiveness, faster cycle times, improve government accountability. From the provider of construction services, the success in participating in the auction system soon is one of the factors determining survival.

Of these problems can be answered with a descriptive qualitative research data collection techniques such as observation, interviews (interviews), and literature. Techniques of data analysis done by data reduction, organization and interpretation of data.

This paper is the result of studies to recognize the characteristics of the implementation of e-Procurement program money is currently in the Department of Economic Development and Regional Secretary Tegal conclusions that can be drawn from this study regarding the implementation of an electronic auction system held in Government lingkungan Tegal. Some problems were encountered, the recommendations can be delivered the lack of control of IT human resources, the availability of internet connections are limited. While the government is lack of human resources, There is improvement of the system that causes Audited interfere with the comfort of the e-Procurement system services to a standstill, most of the procurement committee still have not mastered the application of e-Procurement. And from the government's even harder training and development providers LPSE electronic goods, infrastructure improvements mainly problems of e-Procurement system is experiencing technical problems and technical center network.

Keywords: e-Procurement, Manufacturers , Procurement of goods and services.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Pelaksanaan *e-Procurement* Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2010

Nama : Rizki Anton Nugroho

NIM : D2B008066

Jurusan : Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata I

Semarang, 16 Oktober 2012

Dekan

Pembantu Dekan I

Drs. Agus Hermani D. Seno, MM

Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT

NIP. 19570807 198511 1 001

NIP. 19600318 198710 1 001

Pembimbing :

1. Drs. Priyatno Harsasto, MA (.....)
NIP. 19610621 198703 1 001
2. Nunik Retno H, S.sos, M.Si (.....)
NIP. 19711030 199903 2 001

Penguji :

1. Dra. Rina Martini, M.Si (.....)
NIP. 19670313 199303 2 001
2. Drs. Priyatno Harsasto, MA (.....)
NIP. 19610621 198703 1 001
3. Nunik Retno H, S.sos, M.Si (.....)
NIP. 19711030 199903 2 001

1. Pendahuluan

Berada dalam arus gencarnya globalisasi, demokratisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) tidak dapat melepaskan kita dari tuntutan penerapan teknologi tersebut dalam meningkatkan layanan pemerintah kepada warganya. Salah satu sarana peningkatan layanan tersebut adalah Electronic Government (*E-Government*). Dalam hal ini bermaksud untuk melontarkan beberapa ide atau pemikiran dalam rangka menerapkan *E-Government* dalam pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya dan Kota Tegal pada khususnya. Sejalan dengan maksud tersebut, bagian pertama makalah ini membahas secara singkat “apa dan mengapa tentang *E-Government*” dan disusul bagian kedua tentang ide-ide atau pemikiran penerapan *E-Government* dalam pemerintahan daerah di Indonesia secara umum, diangkat dari pemikiran-pemikiran dalam khasanah pustaka.

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat saat ini serta potensi pemanfaatannya secara luas, telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga dengan teknologi informasi mampu di bangun penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, agar proses pelaksanaan pemantauan teknologi informasi ini mampu mencapai sasarannya, maka pada tanggal 9 Juni 2003, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* dan kemudian diikuti oleh Depkominfo, pada tanggal 29 Desember 2003, mengeluarkan buku panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, sehingga dapat dipahami bahwa rencana pemerintah untuk memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai beberapa tahun lalu.

Saat ini, institusi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*Public-Private Partnership*), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *E-Government*.

2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.

➤ Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah kualitatif deskriptif, dikarenakan

1. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang;
2. Sikap dan pandangan yang sedang menggejala saat sekarang;
3. Hubungan antarvariabel pertentangan dua kondisi atau lebih;
4. Pengaruh terhadap suatu kondisi;
5. Perbedaan antarfakta.

Selain itu, analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Sekalipun penelitian yang dilakukan bersifat inferensial, sajian keadaan subjek dan data penelitian secara deskriptif tetap perlu diketengahkan lebih dahulu sebelum pengujian hipotesis dilakukan.

➤ Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda dan LPSE Kota Tegal, karena merupakan tempat pelaksanaan program *e-Procurement* berlangsung.

➤ Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk dapat lebih mudah memahami makna secara lebih dalam hasil observasi yang telah dilakukan. Melalui wawancara akan lebih banyak informasi yang diperoleh untuk menjawab permasalahan peneliti yang telah diajukan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan adalah dimana peneliti memanfaatkan bukti-bukti atau data-data empirik yang

mampu menunjang pembahasan dalam penelitian dan sebelumnya telah terekam dalam berbagai tulisan atau literatur kepustakaan.

c. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari dua bentuk:

• Data Primer

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu responden. Beberapa responden tersebut antara lain:

i. Pemerintah Daerah Kota Tegal yaitu:

- Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal

ii. LPSE Kota Tegal yaitu

- Kepala LPSE
- Seluruh staf LPSE Kota Tegal

iii. Masyarakat dan Penyedia Barang dan Jasa;

iv. Pihak lain yang belum dapat diprediksi.

• Data Sekunder

Adalah data yang akan diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari objek-objek penelitian meliputi kajian pustaka, laporan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pembahasan

Implementasi *e-Procurement* Kota Tegal

Aplikasi sistem *e-Procurement* dikembangkan dari prosedur lelang yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia atau Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia atau Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Sumber Daya Manusia

Selanjutnya dalam perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, banyak pihak yang terlibat aktif memberikan kontribusi sehingga LPSE semakin

hari semakin baik. Pihak - pihak tersebut diantaranya adalah staf-staf operasional dan developer sistem di Sekretariat Layanan *e-Procurement*. Dimana semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement* terikat dengan Pakta Integritas. Keahlian SDM yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem *e-Procurement* Pemkot Tegal antara lain:

1. Pemahaman tentang regulasi yang digunakan (terutama Perpres 54 Tahun 2010 dan regulasi yang berhubungan dengan keuangan negara);
2. Kemampuan sebagai sistem analis (kemampuan menterjemahkan proses bisnis manual ke bentuk alur piker *software*);
3. Kemampuan melakukan *coding* aplikasi *software*;
4. Pemahaman tentang *Information Security Knowledge*.

Dana

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal untuk menciptakan sistem *e-Procurement* relatif kecil dibanding dengan manfaat dan hasil yang diperoleh. Penghematan biaya ini disebabkan karena pekerjaan dilakukan secara swakelola sehingga secara signifikan mampu mengurangi biaya. Biaya yang dibutuhkan sejak awal pembuatan sampai dengan saat ini sekitar Rp. 600 juta. Biaya tersebut digunakan untuk:

1. Pembuatan dan penyempurnaan berkesinambungan atas aplikasi program komputer sistem *e-Procurement*.
2. Pembelian seperangkat server dan *switch* jaringan.
3. Pembelian beberapa computer untuk Sekretariat Layanan *e-Procurement*.
4. Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur.
5. Pembuatan aplikasi program komputer *Help Desk*.
6. Pembuatan aplikasi program komputer sistem Apendo (Aplikasi Pengamanan Dokumen).

Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur penunjang yang perlu disiapkan antara lain:

1. Penyiapan server khusus untuk administrator *e-Procurement*. Berbagai fasilitas keamanan diletakkan pada perangkat utama server ini, termasuk *access control* ke server utama. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mendapatkan akses masuk ke ruangan-ruangan tertentu;
2. Jaringan komputer (*Local Area Network*) antar unit di lingkup Instansi Pemerintah Kota Tegal untuk menunjang kinerja Panitia Pengadaan dari masing-masing Satuan Kerja;
3. Menyiapkan *back-up server* data yang selalu identik dengan server induk di Pemerintah Kota Tegal (*Co-Location*) dan diletakkan di *Ruang Server*. Sehingga terjamin keamanan dan kecepatan aksesnya.

Pembentukan Sistem LPSE Kota Tegal

Sebenarnya upaya-upaya Pemerintah Kota Tegal untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan anggaran difokuskan pada *reengineering* proses bisnis yang bisa meningkatkan penghematan anggaran misalkan sistem *e-Budgeting* untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi khusus untuk sistem pengadaan barang/jasa sebagai mata rantai pengelolaan anggaran, Dalam rangka upaya menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan basis elektronik (*e-Procurement*), Walikota membuat instruksi secara tertulis kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk menyiapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik beserta hal-hal lain yang dibutuhkan. Atas dasar ini Kabag Ekbang membentuk tim khusus dan tim kemudian mulai belajar sistem pengadaan barang dan jasa di negara-negara lain melalui internet. Dalam perjalanannya berbagai penyempurnaan dilaksanakan dengan mengakomodir saran dari panitia pengadaan maupun penyedia barang dan jasa asalkan saran tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, terutama Perppres 54 Tahun 2010. Guna menjamin bahwa proses bisnis yang ada pada aplikasi software *e-Procurement* sesuai dengan prosedur pada Perppres 54 Tahun 2010, tim senantiasa berkonsultasi dengan Bappenas. Bahkan atas prakarsa Bappenas pula sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Pemkot Tegal ini menjadi model awal dari sistem *e-Procurement* Pemerintah. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah agar LPSE menjadi sistem yang mudah digunakan.

Proses Lelang

Proses lelang yang harus dilalui oleh calon penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Calon Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan) yang sudah teregister di portal *e-Procurement*, langsung melakukan login, dengan memasukkan email sebagai *user ID*, beserta password yang digunakan untuk login;
2. Bagi rekanan yang belum teregister, melakukan registrasi, dengan mengisi form isian di portal *e-Procurement*, kemudian cek email, apabila sudah ada jawaban dari *administrator e-Procurement*, maka rekanan melakukan aktivasi dengan klik pada *link*, kemudian melakukan *login* di portal *e-Procurement* dengan menggunakan *email* sebagai *user ID*, beserta *password* yang telah dikirimkan oleh sistem ke alamat email yang bersangkutan;
3. Rekanan juga harus membuat KPD untuk mendapatkan kunci privat (*key*), kunci publik, dan passphrase yang akan digunakan pada saat memasukkan penawaran;
4. Proses pembuatan KPD dilakukan dengan melakukan klik pada (kunci Privat Dokumen), kemudian memasukkan data pada form isian, dan menyimpan kunci privat (*key*) dalam *removable disk (flashdisk)*, kemudian membawa flashdisk ke Sekretariat Layanan *e-Procurement* untuk melakukan *approve*, agar rekanan dapat mendownload kunci

publik pada menu *list public key* untuk kemudian disimpan dalam *flashdisk* juga;

5. Untuk rekanan yang sudah berhasil login, melakukan pemeliharaan data pada menu Data Perusahaan; disini rekanan dapat memasukkan data-data administrasi, kualifikasi, pemilik, pengurus, staf ahli, pengalaman, peralatan yang dimiliki perusahaan pada menu yang telah disediakan;
6. Pada menu Paket Pekerjaan, rekanan dapat melihat seluruh paket pekerjaan yang sedang dilelang pada suatu periode putaran tertentu, melihat dokumen pelengkapannya, serta memilih paket pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, bidang-sub bidang perusahaan;

Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui LPSE seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal telah mencerminkan prinsip transparansi. Artinya, seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dengan memberi kesempatan yang sama kepada calon penyedia barang dan jasa serta masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Proses yang transparan dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan cara *e-Procurement* di Pemerintah Kota Tegal ditunjukkan oleh data-data berikut:

1. Paket pekerjaan yang akan dilelang diumumkan oleh Satuan-satuan Kerja secara terbuka selama dua kali pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya di portal <http://lpse.tegalkota.go.id>;
2. Tidak ada batasan bagi calon penyedia barang dan jasa untuk mengikuti tender proyek di Pemerintah Kota Tegal, asalkan penyedia barang dan jasa melakukan registrasi secara *online* pada alamat situs <http://lpse.tegalkota.go.id>. Dengan cara ini maka dapat di-jaring dan dibuka kesempatan kepada penyedia barang/jasa sebanyak-banyaknya yang berminat mengikuti proses lelang;
3. Penyedia barang/jasa yang sudah diwajibkan registrasi pada portal <http://lpse.tegalkota.go.id> harus selalu meng-update data kualifikasinya. Dengan demikian informasi mengenai penyedia barang/jasa yang selalu mengikuti dan menang lelang selalu data yang benar dan valid;
4. Sosialisasi dilakukan secara rutin kepada calon penyedia barang dan jasa yang akan ikut tender di Pemerintah Kota Tegal;
5. Seluruh tahapan proses tender bisa diikuti melalui portal <http://lpse.tegalkota.go.id> bisa diakses oleh seluruh pengguna internet;
6. Kepala Daerah bisa memantau langsung proses pelaksanaan lelang dari awal sampai akhir;
7. Masyarakat luas dapat mengikuti proses lelang mulai awal sampai dengan nama pemenang lelang;
8. Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran yang dilakukan pada portal *e-Procurement* (mengetahui perusahaan mana yang menang, dan jika pemenang lelang bukan urutan

terendah maka akan diketahui alasan gugurnya peserta lelang pada urutan yang lebih rendah);

9. Hanya penyedia barang dan jasa yang profesional yang bisa ikut, maksudnya bahwa jika suatu perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak melakukan tahapan lelang sesuai peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan ber-operasinya usaha mereka maka tidak akan bisa mengikuti pelelangan dengan sistem *e-Procurement* ini;
10. Peserta lelang bisa mengetahui jumlah peminat dan penawar dari paket-paket pekerjaan yang digelar pada situs *e-Procurement*, akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa saja/ perusahaan mana saja para peminat/penawar tersebut dan tidak tahu nilai penawaran masing - masing sampai dengan batas waktu pembukaan sampul. Sehingga antar peserta tidak akan bisa saling menekan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program *e-Procurement* di LPSE Kota Tegal sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui :

1. Bagi Pemerintah atau panitia lelang pengadaan barang.
Untuk membangun sebuah sistem *e-Procurement* yang ideal, diperlukan dana yang cukup besar. Sistem yang dimaksud tentu bukan berupa portal *Apendo* sederhana, akan tetapi harus mencakup peningkatan infrastruktur seperti server dan broadband, integrasi dengan unit keuangan, manajemen dokumen, *project monitoring*, data center, security, hingga *capacity building* dari SDM pemerintah yang akan menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut.
2. Bagi sisi masyarakat atau pengguna penyedia barang dan jasa.
Dalam Perppres No. 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus adil atau tidak diskriminatif serta harus meningkatkan peran usaha kecil. Artinya dengan kata lain, semua UKM yang di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta pengusaha, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi dalam sistem *e-Procurement* mendatang. Untuk ini, pemerintah mesti mengembangkan Telecenter (CAP, sudah menjadi salah satu program Depkominfo) dan Warnet secara lebih serius. Selain itu pemerintah juga harus memiliki konsep dan solusi pengembangan broadband dan pengentasan digital divide yang jelas.
 - a. Informasi paket lelang dapat dilihat dimana saja karena *under web* aplikasinya;
 - b. Menghemat biaya transportasi, akomodasi, penggantian dokumen pada saat *Aanwijzing* maupun pembukaan penawaran karena tidak harus datang dimana paket lelang tersebut dilaksanakan (se-Indonesia);

- c. Dapat mendaftarkan banyak paket pekerjaan sesuai kemampuan (se-Indonesia).

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program *e-Procurement* di LPSE Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi anggaran untuk dokumen pengadaan (kertas);
- b. Efisiensi anggaran selisih dari HPS dengan nilai penawaran;
- c. Transparansi terhadap informasi tentang pengadaan barang/jasa;
- d. Membantu Pemberantasan Korupsi;
- e. Dalam pelaksanaan Program *e-Procurement*, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Pihak LPSE Kota Tegal. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut muncul dari masyarakat dan dari LPSE Kota Tegal seperti:

A. Kendala dari masyarakat meliputi:

- a. Kurangnya SDM yang menguasai IT;
- b. *Bandwidth*/ketersediaan koneksi internet yang terbatas (Modem);
- c. Pola pikir yang lama memasukkan penawaran pada akhir masa pemasukan penawaran sehingga sering terlambat;
- d. Kurang teliti dalam membuat dokumen penawaran;
- e. Komputer banyak mengandung virus membuat file yang berisi dokumen penawaran menjadi rusak pada saat diupload.

B. Kendala dari LPSE meliputi:

- a. Keterbatasan SDM Pengelola LPSE;
- b. Biaya pemeliharaan sarpras terbatas;
- c. Kurangnya koordinasi antara sebagian panitia pengadaan dengan LPSE;
- d. Sistem *e-Procurement* mengalami kendala teknis dari pusat dan teknis server/jaringan;
- e. Ada perbaikan sistem dari LKPP yang menyebabkan mengganggu proses kenyamanan pada layanan sistem *e-Procurement* menjadi terhenti;
- f. Akibat tidak selesainya proses penawaran dengan baik;
- g. Sebagian panitia pengadaan masih ada yang belum menguasai aplikasi *e-Procurement*.

Daftar pustaka

Indrajit, R.E.I. 2006. **Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital**. Penerbit: Andi Yogyakarta.

William dunn. 2003. **Pengantar analisis Kebijakan Publik (Public Policy Analysis : An Introduction Second)**. Yogyakarta: UGM Press

Wahyono, Teguh, 2006. **Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi**. Andi, Yogyakarta.